



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BANYUWANGI (JPKMB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan sasaran pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya untuk seluruh masyarakat Banyuwangi guna pemenuhan hak dasar setiap warga masyarakat Banyuwangi, maka setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan pemerintah daerah bertanggungjawab mengatur agar masyarakat terpenuhi hak untuk hidup sehat melalui program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB);
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/D)
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BANYUWANGI (JPKMB);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk Instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada organisasi sosial/kelompok/anggota masyarakat;

5. Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi, yang selanjutnya disingkat JPKMB adalah suatu program pelaksanaan bebas biaya pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer di Puskesmas bagi masyarakat Banyuwangi;
6. Tim Pelaksana Program JPKMB adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas menyelenggarakan program JPKMB.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakan program JPKMB adalah untuk memenuhi hak dasar warga masyarakat Banyuwangi di bidang perlindungan dan pemeliharaan kesehatan guna peningkatan derajat kesehatan yang layak dengan mengalihkan beban biaya pembayaran retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer di Puskesmas dan jaringannya yang ditanggung oleh masyarakat menjadi beban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Program JPKMB adalah:

- a. Memberikan keringanan atau bebas biaya pengobatan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer di Puskesmas kepada masyarakat Banyuwangi.
- b. Menekan sekecil mungkin pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, apabila seluruh masyarakat Banyuwangi sudah dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer di Puskesmas.

BAB III

PELAKSANAAN DAN BESARNYA BANTUAN DANA PENGGANTIAN PROGRAM JPKMB

Pasal 4

- (1) Pengalihan beban biaya pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disalurkan melalui bantuan dana penggantian (klaim) yang akan dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan mekanisme pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

- (2) Besarnya bantuan dana penggantian untuk tiap-tiap jenis pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer di Puskesmas dan jaringannya yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Dana penggantian yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pada Puskesmas dan jaringannya dengan mempertimbangkan jumlah dana penggantian yang diterima masing-masing Puskesmas.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Puskesmas mengacu pada standar yang tertuang dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) Dana penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan paripurna (promotif, kuratif, preventif, rehabilitatif dan administrasi) dan dibukukan secara tertib, rapi, terpisah satu dengan yang lain dan tidak tumpang tindih penggunaannya.

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

Program JPKMB ditujukan kepada warga masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki kartu Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Banyuwangi atau identitas lainnya.

BAB V

PENGELOLA

Pasal 6

Pengelolaan Program JPKMB dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program JPKMB yang struktur organisasinya berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tim Pelaksana Program JPKMB mempunyai tugas:

- a. Ketua
 1. Memimpin, menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis serta rencana kerja dalam pelaksanaan program JPKMB.
 2. Membimbing, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan masing-masing kelompok kerja.

3. Membina dan melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Tim JPKMB.
 4. Bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala (setiap enam bulan sekali) hasil kegiatan kepada Bupati Banyuwangi melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
- b. Sekretaris:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing kelompok kerja.
 2. Melakukan pembinaan tata laksana organisasi, serta koordinasi dengan instansi terkait.
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program JPKMB untuk dilakukan penyempurnaan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat Banyuwangi.
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- c. Kelompok Kerja Pelayanan:
1. Merencanakan besaran, nilai pelayanan kesehatan, menghitung besaran premi kepada masyarakat peserta JPKMB untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
 2. Mengkoordinasikan rencana kebutuhan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan medis dan penunjang medis pada Puskesmas pemberi pelayanan.
 3. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelayanan terhadap Puskesmas Pemberi pelayanan program JPKMB
 4. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja administrasi dalam rangka verifikasi pelayanan kesehatan di Puskesmas.
 5. Melaksanakan supervisi suportif yang terkait pelayanan program JPKMB.
 6. Melaksanakan verifikasi pengajuan Plan Of Action (POA) dan kesesuaian antara perencanaan dan penggunaan dana guna pelayanan di Puskesmas.
 7. Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja pelayanan dibantu oleh 4 (empat) orang staf yang bertanggung jawab, dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim JPKMB.
- d. Kelompok Kerja Administrasi:
1. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan melakukan penyempurnaan teknis administratif.
 2. Menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, dan tata kearsipan dalam pelayanan administrasi JPKMB.
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada verifikator terhadap kebenaran administrasi bagi pemberi pelayanan kesehatan (PPK) yang mengajukan pembayaran penggantian biaya pelayanan kesehatan dasar.
 4. Mengkoordinasikan kegiatan ketatarumahtangaan, pengelolaan peralatan/perengkapan, tabulasi hasil pendataan kepesertaan JPKMB dan alat inventaris lainnya.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja administrasi dibantu oleh 4 (empat) orang staf yang bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan JPKMB kepada ketua Tim JPKMB.
- e. Kelompok Kerja Keuangan
1. Melaksanakan validasi terhadap kebenaran administrasi keuangan yang terkait dengan dana yang diajukan oleh PPK sebelum pengusulan pencairan dana.
 2. Membuat rekapitulasi pengajuan dana dari Puskesmas pemberi pelayanan yang telah diverifikasi dan divalidasi kebenaran administrasinya.
 3. Mengajukan pengusulan pencairan dana untuk Puskesmas pemberi pelayanan yang telah diverifikasi kepada Pengguna Anggaran Pengelola Dana Bantuan JPKMB pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 4. Melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian administrasi keuangan, yang meliputi penerimaan, penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan di Puskesmas Pemberi Pelayanan.
 5. Melakukan rekapitulasi pertanggungjawaban keuangan Puskesmas yang dibiayai dari Dana JPKMB, dan melaporkannya kepada Ketua melalui Sekretaris.
 6. Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja keuangan dibantu 3 (tiga) orang staf yang bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua JPKMB.
- f. Kelompok Kerja Sosialisasi
1. Menyusun rencana dan melaksanakan sosialisasi program JPKMB kepada Puskesmas pemberi pelayanan, Dinas Instansi terkait dan seluruh masyarakat Banyuwangi.
 2. Melaksanakan sosialisasi berkesinambungan tentang layanan JPKMB.
 3. Membuat materi dan sarana sosialisasi berupa leaflet, pamflet, poster, dan lain-lain guna penyebarluasan informasi jenis layanan yang bertanggung dalam program JPKMB.
 4. Menghimpun pengaduan masyarakat yang diterima Puskesmas Pemberi Pelayanan.
 5. Dalam melakukan tugasnya, kelompok kerja sosialisasi dibantu oleh 3 (tiga) orang staf yang bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana JPKMB.

BAB VI

PENCAIRAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor
10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 13 Juni 2011

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 13 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 10/E

**MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT BANYUWANGI (JPKMB)**

BAB I

**KONSEP DASAR PUSKESMAS, PRINSIP PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN
DAN PROSEDUR PELAYANAN PROGRAM JPKMB**

A. KONSEP DASAR PUSKESMAS

1. Pengertian

Puskesmas merupakan unit fungsional terdepan yang mandiri dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya khususnya sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat yang berkedudukan sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat primer dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN).

2. Misi Puskesmas

Misi Pembangunan Kesehatan yang diselenggarakan puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional, sebagai berikut:

- a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
- b. Mendorong kemandirian hidup sehat.
- c. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.
- d. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat.

3. Fungsi Puskesmas

Fungsi Puskesmas adalah:

- a. Sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.
- b. Sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.
- c. Sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat primer.

sehingga dengan fungsi tersebut, Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat primer secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan Perorangan

Adalah pelayanan yang bersifat pribadi, dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit serta pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan kesehatan perorangan mencakup rawat jalan dan rawat inap.

2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan publik, mencegah penyakit tanpa mengabaikan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan, contohnya promosi kesehatan,

pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai kesehatan lainnya.

1

2

4. Manajemen Puskesmas.

Sistem Manajemen Puskesmas diatur pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Perencanaan (P1) yang diselenggarakan melalui mekanisme perencanaan mikro (*Mikro Planning*) yang kemudian menjadi Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) yang disusun setiap bulan, dengan kegiatan:
 1. Menyusun dan mengajukan kegiatan bulanan.
 - d. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebagai *Plan Of Action* (POA).
- b. Penggerakan Pelaksanaan (P2) yang diselenggarakan melalui mekanisme lokakarya mini puskesmas, dilaksanakan satu bulan sekali untuk internal puskesmas dan tiga bulan sekali untuk pertemuan lintas sektoral.
- c. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian (P3) yang diselenggarakan melalui mekanisme Penilaian Kinerja Puskesmas, yang dilaksanakan setiap tribulan oleh intern Puskesmas, dan satu tahun sekali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

5. Peran Puskesmas dalam Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi.

Sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan, puskesmas harus mengetahui situasi dan kondisi penduduk termasuk juga masyarakat miskin di wilayah kerjanya. Walaupun sejak krisis moneter tahun 1997 Puskesmas telah memberikan pelayanan gratis bagi masyarakat miskin, namun sejak diluncurkannya Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi, bagi masyarakat di luar masyarakat miskin dan askes, wajib diberikan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai.

Untuk itu peran puskesmas dalam Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) meliputi upaya kesehatan perorangan dan masyarakat yang diselenggarakan secara terbuka, agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta berperan aktif dalam sosialisasi, advokasi, pemantauan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, karena keterbukaan dapat mengundang keberanian masyarakat untuk memberikan umpan-balik yang berguna untuk perbaikan penyelenggaraan kesehatan di wilayah kerja puskesmas tersebut.

B. PRINSIP PENYELENGGARAAN PROGRAM JPKMB

Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) di Puskesmas diselenggarakan dengan Prinsip :

1. Pelayanan kesehatan yang diberikan adalah Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya.
2. Pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat menyeluruh (*Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif*) sesuai standar pelayanan kesehatan.
3. Bagi keluarga miskin yang mempunyai "kartu Jamkesmas" akan dijamin oleh Pemerintah sehingga tidak dikenakan iuran biaya dengan alasan apapun. Mulai

- dari Pelayanan kesehatan dasar, rawat inap di Puskesmas sampai dengan rujukan ke Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Rujukan Jamkesmas.
4. Harus bersikap jujur, transparansi dan akuntabilitas.

3

C. PRINSIP PENGELOLAAN JPKMB DI PUSKESMAS

Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) di Puskesmas dilaksanakan berdasarkan prinsip **manajemen berbasis kinerja** yang meliputi:

1. Kepala Puskesmas dan pemberi pelayanan di Puskesmas harus berjiwa enterpreuner.
2. Bagi Puskesmas yang kinerjanya bagus, masyarakat atau klien akan semakin banyak memanfaatkan pelayanan puskesmas, sehingga puskesmas dapat mengajukan penggantian biaya yang lebih besar untuk selanjutnya **dikelola sendiri secara efisien dan seefektif mungkin, yang dikoordinir oleh Kepala Puskesmas melalui Lokakarya Mini tingkat Puskesmas dan digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.**
3. Prinsip pengelolaan dana di puskesmas, dana yang diperoleh dari pemberian pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas (dalam gedung: Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Pos Kesehatan tertentu) dipergunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik yang berupa pembangunan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif di lingkup wilayah kerja Puskesmas.
4. Petugas Puskesmas dalam memberikan pelayanan harus berorientasi pada "*Customer Centered*" (mengutamakan pelayanan klien di atas segala-galanya).
5. Sumber dana diperoleh melalui Bantuan Sosial Kemasyarakatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

D. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JPKMB

Prosedur pelayanan kesehatan adalah tata cara masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, yaitu:

1. Masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer, berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya.
2. Puskesmas dan jaringannya memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer sesuai kebutuhan dan standar pelayanan.
3. Diharapkan masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas dapat menunjukkan kartu identitas diri berupa Kartu Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi JPKMB/KTP serta yang mempunyai Kartu Jamkesmas/Kartu Jamkesda/Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Askes PNS/Kartu kepesertaan asuransi kesehatan lainnya agar dibawa guna tertib administrasi.
4. Dalam kondisi "Gawat Darurat" masyarakat dapat langsung ke Puskesmas melalui unit gawat darurat. Setelah mendapatkan pelayanan di UGD, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap identitas diri masyarakat dimaksud. Bagi yang belum bisa menunjukkan kartu identitas diri, sedapat mungkin melengkapi identitas yang diperlukan dalam waktu 2 x 24 jam. Apabila karena sesuatu hal tidak bisa menunjukkan kartu identitas diri, maka yang bersangkutan atau penanggung

- jawab/pengantar/saksi harus membuat surat pernyataan tertulis yang memuat identitas dan alamat yang jelas dan mudah dihubungi.
5. Masyarakat yang tidak mematuhi aturan/prosedur di atas, tidak bertanggung dalam Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB).

4

BAB II

TATA LAKSANA PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BANYUWANGI

A. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

1. Jenis Kegiatan

a. Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin/harus membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi:

1. Pemeriksaan kesehatan untuk surat keterangan sehat yang bukan calon tenaga kerja dan pelajar.
2. Pemeriksaan calon pengantin.
3. Pemeriksaan haji.
4. Pemeriksaan spesialistik.
5. Pemeriksaan laboratorium sedang dan rontgen.
6. Pelayanan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika.
7. Pengobatan alternatif.
8. Protesis: gigi tiruan dan korset.
9. Alat dan obat kontrasepsi selain peruntukan bagi keluarga miskin .
10. Pelayanan yang tak sesuai prosedur dan ketentuan.
11. Circumsisi dan tindik.
12. Rawat inap di Puskesmas.
13. Rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap di Rumah Sakit dan tempat-tempat pelayanan lainnya selain Puskesmas.

b. Kesehatan yang dijamin/tidak membayar

1. Rawat jalan tingkat primer yang meliputi:

- a. Konseling/konsultasi kesehatan berupa konsultasi mendalam di bidang kesehatan dalam rangka menegakkan diagnosa penyakit dan membimbing/mencarikan solusi bagi klien.
- b. Pemeriksaan fisik umum
- c. Pemberian obat-obatan sesuai ketentuan.
- d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi.
- e. Laboratorium sederhana/program.
- f. Tindakan medis sederhana.
- g. Pelayanan dan pengobatan gawat darurat.
- h. Pemberian imunisasi.
- i. Pelayanan KB dan penanganan efek samping.
- j. Pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja dan pelajar.

2. Pelayanan Kesehatan di luar gedung Puskesmas di dalam wilayah kerja Puskesmas

Pelayanan kesehatan di luar gedung yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya adalah untuk meningkatkan jangkauan, cakupan, dan mendekatkan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer pada masyarakat, meliputi:

a. Pelayanan rawat jalan dengan Puskesmas keliling, balai pengobatan, polindes dan posyandu.

5

b. Pelayanan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) pada kegiatan tertentu yang diperlukan.

c. Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah.

d. Penyuluhan kesehatan di masyarakat.

2. Sumber Dana

Dana untuk pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer di Puskesmas dan jaringannya bersumber dari Bantuan Sosial Kemasyarakatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

3. Penggantian Biaya untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya

Puskesmas dapat mengajukan penggantian biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pelaksana Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) Kabupaten Banyuwangi melalui sistem dana penggantian (klaim) dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Tempat Pelayanan:

- 1) Puskesmas induk.
- 2) Puskesmas pembantu.
- 3) Pos kesehatan tertentu yang telah terdaftar.

d. Besarnya bantuan dana penggantian:

Besarnya bantuan dana penggantian berdasarkan kategori dan spesifikasi dari masing-masing jenis kegiatan dan tindakan, dengan nilai maksimal untuk tiap jenis tindakan Rp 13.500,00 kecuali untuk **tindakan medis khusus**. Rincian bantuan dana penggantian sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja dan Pelajar	Rp.	3.000,00
2) Pelayanan Kesehatan Dasar dan Gigi tanpa tindakan	Rp.	6.000,00
3) Laboratorium sederhana per kunjungan	Rp.	4.000,00
4) Tindakan medik ringan I, meliputi :	Rp.	4.000,00
a) Pasang infus, oksigenasi dan resusitasi dalam rangka rujukan		
b) Kateterisasi		
c) Jahit luka superficial 1-5 cm		
d) Debridement luka		
e) Cerumen obsturan		
f) Eksternasi corpus alenium pada hidung dan telinga		

- g) Insisi Hordeolum/Veruca simple/ Absses
- h) Scalling per Regio (Pembersihan Karang Gigi)

6

- i) Ekstrasi gigi anak
- j) Perawatan Gigi Gangren
- k) Insisi Absses Gingiva per region
- l) Perawatan syaraf/Detoksifikasi pulpa

- 5) Tindakan medik ringan II, meliputi : Rp. 7.500,00
- a) Jahit luka superficial 5 - 10 Cm
 - b) Jahit luka profunda
 - c) Insisi/eksisi tumor jinak supervisial kecil (Ateroma/Lipoma/Kista/Ganglion kecil)
 - d) Luka bakar di bawah 10 % tanpa komplikasi
 - e) Gigitan binatang
 - f) Ekstraksi kuku
 - g) Pemasangan dan Pelepasan implant
 - h) Pelepasan *Intra Uterine Device* (IUD)
 - i) Pencabutan gigi permanen per kunjungan
 - j) Tumpatan gigi permanen per kunjungan
 - k) Ekstraksi Epulis
- 6) Tindakan medik khusus, meliputi : Rp. 150.000,00
- Vasektomi dilakukan dalam gedung Puskesmas

4. Tata Cara Penggantian Biaya:

- a. Melaporkan jumlah kunjungan setiap bulan.
- b. Puskesmas mengajukan penggantian biaya jasa pelayanan berdasarkan jumlah pasien yang telah dilayani yang dilampiri data-data pendukung.
- c. Tim Pelaksana Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) melakukan verifikasi terhadap biaya yang diajukan oleh puskesmas.
- d. Hasil verifikasi oleh Tim Pelaksana Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) digunakan sebagai dasar untuk proses pencairan biaya melalui Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

5. Syarat Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar:

- a. Pasien yang berkunjung di dalam gedung puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan/pos kesehatan.
- b. Sasaran yang dihitung adalah: kunjungan Balai Pengobatan (BP), Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pelayanan laboratorium sederhana, pelayanan dengan tindakan medik ringan I, tindakan medik ringan II, dan tindakan medik khusus.

- c. Pasien keluarga miskin, Askes Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non keluarga miskin dalam pelaporan harus dipisahkan.

7

- d. Penggantian Biaya Pelayanan yang dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten lewat Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) berdasarkan jumlah kunjungan pasien/sasaran non keluarga miskin dan non Askes pegawai negeri sipil.
- e. Untuk pasien masyarakat miskin dibayar lewat dana Jamkesmas dan Jamkesda, sedangkan pasien dari keluarga pegawai negeri sipil dibayar lewat Asuransi Kesehatan (ASKES).

6. Pemanfaatan Dana Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Pemanfaatan dana dari penggantian biaya pelayanan kesehatan dasar tersebut digunakan untuk:

- a. **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan meliputi:**
 - 1) Penyuluhan dan sosialisasi program-program kesehatan, misalnya program Gerakan Masyarakat Mandiri Sadar Sehat (GEMMASS), Imunisasi, Ceples Nyamuk, Gerakan Puskesmas Ber-Hati MP3, dan lain-lain;
 - 2) Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dan UKK (Upaya Kesehatan Kerja);
 - 3) Pemberdayaan masyarakat, misalnya pelatihan kader kesehatan, kegiatan Posyandu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK), Gerakan Sayang Ibu (GSI), Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan Desa Siaga;
 - 4) Pembuatan media promosi kesehatan.
- b. **Kegiatan Pencegahan dan Pengamatan Penyakit meliputi:**
 - 1) Kegiatan *geomapping*, *surveilans* epidemiologi penyakit menular, dan *surveilans* gizi;
 - 2) Penatalaksanaan program imunisasi meliputi kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan *sweeping*;
 - 3) Penatalaksanaan program gizi;
 - 4) Penatalaksanaan program kesehatan lingkungan;
 - 5) Penatalaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan *fogging*.
- c. **Kegiatan Pengobatan dan Pemulihan Kesehatan meliputi:**
 - 1) Pengadaan obat-obatan dan alat habis pakai yang tidak disediakan oleh Dinas Kesehatan;
 - 2) Kegiatan kegawatdaruratan/Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) di puskesmas dan jaringannya;
 - 3) Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) misalnya bencana alam, penyakit menular, keracunan, dan kerusakan massal;
 - 4) Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- d. **Operasional Manajemen Puskesmas meliputi:**
 - 1) Pembiayaan telepon, listrik, dan air pada puskesmas dan jaringannya;

- 2) Penambahan daya listrik sebagai penunjang fasilitas sistem informasi kesehatan;
- 3) Pengadaan alat tulis kantor (ATK), buku panduan kesehatan, dan lain-lain;
- 4) Pembayaran biaya cetak blanko laporan puskesmas;

8

- 5) Pembayaran jasa kerja tenaga medis dan non medis Non Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 6) Pembeayaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
- 7) Pembeayaan peserta seminar, pelatihan dan kursus;
- 8) Pembayaran biaya abonemen dan pemakaian pulsa *Global System Mobile* (GSM) dalam rangka aktivasi *Global Positioning System* (GPS) Puskesmas Keliling.

e. **Kegiatan Lain yang Menunjang Peningkatan Mutu Pelayanan Publik, meliputi:**

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas:
 - a) Pemeliharaan puskesmas keliling dan perbaikan kendaraan bermotor;
 - b) Belanja tambahan Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - c) Pemeliharaan alat medis dan non medis;
 - d) Pemeliharaan gedung (sedang dan berat) dan meubeler;
 - e) Pemeliharaan jaringan sistem informasi kesehatan;
 - f) Pemeliharaan peralatan komputer.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas:
 - a) Pengadaan peralatan kantor;
 - b) Pengadaan peralatan kerja;
 - c) Pengadaan peralatan kebersihan.
3. Peningkatan performance fisik puskesmas (neon box, papan puskesmas, pagar puskesmas, dan lain-lain).
4. Studi Banding ke luar Kabupaten Banyuwangi.

7. Standar Harga Untuk Pembiayaan Kegiatan pada Puskesmas guna pemanfaatan dana penggantian Program JPKMB adalah sebagai berikut:

No	KEGIATAN	STANDAR HARGA (Maksimal)
1	2	3
1.	<p>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan</p> <p>1) Penyuluhan dan sosialisasi program-program kesehatan, misalnya program Gerakan Masyarakat Mandiri Sadar Sehat (GEMMASS), Imunisasi, Ceples Nyamuk, Gerakan puskesmas Ber-Hati MP3, dan lain-lain di luar gedung</p> <p>a. Fotocopy materi</p> <p>b. Makanan dan minuman (1). Makanan ringan (2). Makanan berat</p> <p>c. Alat Tulis Kantor (ATK)</p> <p>d. Transport kader kesehatan</p> <p>e. Jumlah pengeluaran setiap kegiatan tergantung pada jumlah peserta sosialisasi</p> <p>2) Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)</p> <p>a. Perjalanan dinas dalam satu wilayah kecamatan</p> <p>b. Transport kader Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)</p>	<p>Rp 375,00 per lembar</p> <p>Rp 6.000,00 per kotak Rp 17.500,00 per kotak</p> <p>Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p> <p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p> <p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari</p>

	c. Jumlah pengeluaran tergantung pada jumlah lokasi yang dikunjungi	d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari
--	---	--

10

1	2	3
3)	<p>Pemberdayaan masyarakat, misalnya pelatihan kader kesehatan, kegiatan Posyandu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK), Gerakan Sayang Ibu (GSI), Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan Desa Siaga di luar gedung</p> <p>a. Perjalanan dinas dalam satu wilayah kecamatan</p> <p>b. Transport kader Posyandu, Bagas, Upaya Kesehatan Kerja (UKK)</p> <p>c. Alat Tulis Kantor (ATK)</p> <p>d. Jumlah pengeluaran tergantung pada jumlah lokasi yang dikunjungi</p>	<p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari</p> <p>b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp. 10.000,00 per orang per hari</p> <p>c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari</p> <p>d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p> <p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari</p> <p>b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari</p> <p>c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari</p> <p>d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p> <p>Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku</p>
2.	<p>Kegiatan Pencegahan dan Pengamatan Penyakit meliputi:</p> <p>1) Kegiatan <i>geomapping</i>, <i>surveilans</i> epidemiologi penyakit menular, dan <i>surveilans</i> gizi.</p> <p>a. Perjalanan dinas dalam satu wilayah kecamatan</p>	<p>a. Jarak 0 s/d 5 Km Rp. 5.000,- per orang per hari</p> <p>b. Jarak 6 s/d 10 Km Rp. 10.000,- per orang per hari</p>

	<p>b. Transport kader Pos Kesehatan Desa (poskesdes)</p> <p>c. Jumlah pengeluaran tergantung pada jumlah lokasi kegiatan yang akan dilakukan</p>	<p>c. Jarak 11 s/d 15 Km Rp. 15.000 per orang per hari</p> <p>d. Jarak > 15 Km Rp. 20.000,- per orang per hari</p> <p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari</p> <p>b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari</p> <p>c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari</p> <p>d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p>
--	--	--

1	2	3
	<p>2) Penatalaksanaan program imunisasi meliputi kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan <i>sweeping</i>.</p> <p>a. Perjalanan dinas dalam satu wilayah kecamatan</p> <p>b. Transport kader posyandu</p> <p>c. Jumlah pengeluaran tergantung pada lokasi kegiatan yang akan dikunjungi</p> <p>3) Penatalaksanaan program gizi.</p> <p>a. Perjalanan dinas dalam satu wilayah kecamatan</p> <p>b. Pembelian bahan Pemberian Makanan Tambahan</p> <p>c. Transport kader posyandu</p> <p>d. Jumlah pengeluaran tergantung pada jumlah kegiatan yang akan dilakukan</p>	<p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari</p> <p>b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari</p> <p>c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari</p> <p>d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p> <p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari</p> <p>b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari</p> <p>c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari</p> <p>d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p> <p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari</p> <p>b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari</p> <p>c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari</p> <p>d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p> <p>Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari</p> <p>b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari</p> <p>c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari</p> <p>d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p>

1	2	3
	<p>4) Penatalaksanaan program kesehatan lingkungan.</p> <p>a. Perjalanan dinas dalam satu wilayah kecamatan</p> <p>b. Transport kader Pos Kesehatan Desa (poskesdes)</p> <p>c. Jumlah pengeluaran tergantung pada jumlah kegiatan yang akan dilakukan</p> <p>5) Penatalaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan <i>fogging</i>.</p> <p>a. Perjalanan dinas dalam satu wilayah kecamatan</p> <p>b. Transport kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik)</p> <p>c. Honor penyemprot sarang nyamuk (Non Pegawai Negeri Sipil (PNS))</p> <p>d. Jumlah pengeluaran tergantung pada lokasi yang akan dikunjungi</p>	<p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari</p> <p>b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari</p> <p>c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari</p> <p>d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p> <p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari</p> <p>b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari</p> <p>c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari</p> <p>d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p> <p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari</p> <p>b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari</p> <p>c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari</p> <p>d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p> <p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari</p> <p>b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari</p> <p>c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari</p> <p>d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p> <p>Rp 50.000,00 per orang per hari</p>

1	2	3
3.	<p>Kegiatan Pengobatan dan Pemulihan Kesehatan meliputi:</p> <p>1) Pengadaan obat-obatan dan alat habis pakai yang tidak disediakan oleh Dinas Kesehatan.</p> <p>2) Kegiatan kegawatdaruratan/Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) di puskesmas dan jaringannya.</p> <p>a. Uang makan petugas PPGD</p> <p>b. Uang lembur petugas, bagi yang bertugas di luar jam kerja (maksimal 4 jam)</p> <p>3) Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) misalnya bencana alam, penyakit menular, keracunan, dan kerusuhan massal.</p> <p>a. Perjalanan dinas dalam satu wilayah kecamatan</p> <p>b. Transport kader Pos Kesehatan Desa (poskesdes)</p> <p>c. Jumlah pengeluaran tergantung pada jumlah lokasi yang akan dikunjungi</p>	<p>Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>Rp 17.500,00 untuk 1 (satu) kali makan</p> <p>a. Pada hari Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gol IV Rp 13.000,00/jam 2. Gol III Rp 11.000,00/jam 3. Gol II Rp 9.000,00/jam 4. Gol I Rp 7.000,00/jam 5. Non PNS Rp 7.000,00/jam <p>b. Pada hari libur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gol IV Rp 26.000,00/jam 2. Gol III Rp 22.000,00/jam 3. Gol II Rp 18.000,00/jam 4. Gol I Rp 14.000,00/jam 5. Non PNS Rp 14.000,00/jam <p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari</p> <p>b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari</p> <p>c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari</p> <p>d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p> <p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari</p> <p>b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari</p> <p>c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari</p> <p>d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p>

1	2	3
	<p>4) Perawatan Kesehatan Masyarakat</p> <p>Perjalanan dinas dalam satu wilayah kecamatan, dan jumlah pengeluaran tergantung pada jumlah lokasi yang dikunjungi</p> <p>4. Operasional Manajemen Puskesmas meliputi:</p> <p>1) Biaya telepon, listrik, dan air Puskesmas dan jaringannya.</p> <p>2) Penambahan daya listrik sebagai penunjang fasilitas sistem informasi kesehatan</p> <p>3) Alat Tulis Kantor (ATK), buku panduan kesehatan, dan lain-lain.</p> <p>4) Biaya cetak blanko laporan puskesmas</p> <p>5) Lokakarya Mini Puskesmas.</p> <p>a. Belanja makanan dan minuman</p> <p>(1). Makanan ringan</p> <p>(2). Makanan berat</p> <p>b. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)</p> <p>6) Jasa kerja tenaga medis dan non medis Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)</p> <p>7) Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah</p> <p>a. Perjalanan dinas dalam daerah, kecuali Kecamatan Banyuwangi dan Giri</p> <p>1. Wilayah I Glagah, Licin, Kalipuro, Kabat, Rogojampi</p> <p>2. Wilayah II Purwoharjo, Gambiran, Genteng, Tegalsari, Cluring, Srono, Songgon, Singojuruh, Sempu, Muncar, Wongsorejo</p> <p>3. Wilayah III Pesanggaran, Tegaldimo, Siliragung, Glenmore, Kalibaru</p>	<p>a. Jarak 0 s.d. 5 km Rp 5.000,00 per orang per hari</p> <p>b. Jarak 6 s.d. 10 km Rp 10.000,00 per orang per hari</p> <p>c. Jarak 11 s.d. 15 km Rp 15.000,00 per orang per hari</p> <p>d. Jarak > 15 km Rp 20.000,00 per orang per hari</p> <p>Mengacu pada jumlah rekening telepon, listrik, dan air</p> <p>Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>Rp 6.000,00 per kotak Rp 17.500,00 per kotak</p> <p>Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>Rp 500.000,00 per bulan/orang</p> <p>Rp 75.000,00 per orang per hari</p> <p>Rp 100.000,00 per orang per hari</p> <p>Rp 125.000,00 per orang per hari</p>

1	2	3
	<p>b. Perjalanan dinas luar daerah (Dalam Propinsi)</p> <p>1. Kegiatan konsultasi dan koordinasi pelayanan kesehatan</p> <p>a). Uang saku, uang makan, uang penginapan, transport lokal per hari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gol. I, II, dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rp 500.000,00 per hari - Gol. III Rp 750.000,00 per hari - Gol. IV Rp 900.000,00 per hari <p>b). Biaya transportasi pulang-pergi (PP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gol. I, II, dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rp 300.000,00 per hari - Gol. III Rp 300.000,00 per hari - Gol. IV Rp 350.000,00 per hari <p>2. Biaya makan dan penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara/panitia (undangan sebagai peserta pertemuan)</p> <p>Biaya transport pulang-pergi (PP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gol. I, II, dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Rp 300.000,00 per hari - Gol. III Rp 300.000,00 per hari - Gol. IV Rp 350.000,00 per hari <p>8) Biaya peserta seminar, pelatihan dan kursus</p> <p>Mengacu pada besarnya biaya kontribusi seminar/pelatihan/kursus yang tertera pada leaflet dan bukti kuitansi pembayaran</p> <p>9) Biaya abonemen dan pemakaian pulsa <i>Global System Mobile</i> dalam rangka <i>aktivasi Global Positioning System</i> puskesmas keliling</p> <p>Rp 200.000,00 per bulan</p> <p>5. Kegiatan lain yang menunjang peningkatan mutu pelayanan publik, meliputi:</p> <p>1) Pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan puskesmas keliling dan Perbaikan kendaraan bermotor Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku b. Belanja tambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) Mengikuti harga pemerintah c. Pemeliharaan alat medis dan non medis Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku d. Pemeliharaan gedung dan mebeuler Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku e. Pemeliharaan jaringan sistem informasi kesehatan Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku f. Pemeliharaan peralatan komputer Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku 	

1	2	3
	2) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas a. Pengadaan peralatan kantor b. Pengadaan peralatan kerja 3) Peningkatan performance fisik puskesmas (neon box, papan puskesmas, pagar puskesmas, dan lain-lain) 4) Studi banding di luar Kabupaten Banyuwangi Perjalanan dinas luar daerah (Dalam Propinsi) a). Uang saku, uang makan, uang penginapan, transport lokal per hari - Gol. I, II, dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Gol. III - Gol. IV b). Biaya transportasi pulang-pergi (PP) - Gol. I, II, dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Gol. III - Gol. IV	Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku Mengacu pada standar harga sesuai peraturan yang berlaku Rp 500.000,00 per hari Rp 750.000,00 per hari Rp 900.000,00 per hari Rp 300.000,00 per hari Rp 300.000,00 per hari Rp 350.000,00 per hari

8. Prinsip Pengelolaan Dana

Prinsip Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada bukti tertulis/ kuitansi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Penggunaan wajar dan rasional.
- c. Setiap pengeluaran harus dibukukan dengan tertib sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Didasarkan pada *Plan Of Action* (POA) yang diusulkan/ disetujui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
- e. Tidak boleh tumpang tindih dengan dana dari Jamkesmas dan sumber anggaran lain serta pembukuannya harus dipisahkan satu dengan yang lain.
- f. Bila ada kelebihan dana tidak harus dihabiskan tapi dapat dipergunakan untuk kebutuhan pada bulan atau tahun berikutnya.

B. PENUNJANG

1. Pengadaan Obat esensial Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) dan Alat

Pengadaan Obat esensial Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) dan alat merupakan kegiatan penunjang yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya. Pengadaan obat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Tata cara Pendistribusian obat/alat

- a. Jenis dan jumlah obat yang akan diadakan disusun berdasarkan usulan puskesmas dan mengacu daftar obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD).
- b. Puskesmas membuat usulan kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dengan menggunakan laporan pemakaian dan lembar permintaan obat (LPLPO).
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi membuat rencana alokasi pendistribusian obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) untuk dikirim ke puskesmas.
- d. Penyerahan obat kepada pasien harus dicatat dalam catatan medik atau dokumen sejenis yang berlaku di puskesmas dan jaringannya.

C. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan belanja barang dan jasa dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Belanja modal dibuktikan dengan kuitansi dan faktur toko dan dicatat dalam buku kas keuangan penanggung jawab program.
3. Pemanfaatan dana dari berbagai sumber harus terpisah satu dengan yang lain dibukukan secara tertib, rapi dan tidak tumpang tindih.
4. Lain-lain pertanggungjawaban keuangan atas semua pemanfaatan dana mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

D. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BANYUWANGI (JPKMB)

Dengan adanya Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB), maka terdapat beberapa indikator yang dijadikan tolok ukur keberhasilan program tersebut antara lain :

1. Angka utilisasi (*visit rate*)
2. Penampilan puskesmas
3. Tingkat kepuasan konsumen
4. Cakupan kelengkapan imunisasi
5. Cakupan Antenatal Care (ANC) ibu hamil, persalinan oleh tenaga kesehatan
6. Cakupan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
7. Cakupan Gizi

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM

Pemantauan dan evaluasi program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) di Puskesmas yang dijamin Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meliputi:

1. Tujuan

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) di Puskesmas, sedangkan evaluasi untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan.

2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pemantauan dan evaluasi terhadap Program Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas yang dijamin pemerintah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) dan diarahkan agar penyelenggaraan Program dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta untuk mengukur tingkat **utilitas (pemanfaatan)** pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer oleh masyarakat serta untuk mengetahui kendala dan keluhan yang terjadi dalam penyelenggaraan.
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap keuangan difokuskan pada kejujuran, transparansi serta akuntabilitas pemanfaatan dana penggantian pelayanan kesehatan dasar di puskesmas.
- c. Pemantauan dan Evaluasi harus dilengkapi dengan pencatatan dan pelaporan secara berkala terhadap pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer, baik di puskesmas perawatan maupun non perawatan yang dilakukan secara bulanan, triwulan, semester maupun tahunan melalui:
 - 1) Pertemuan-pertemuan
 - 2) Analisis laporan
 - 3) Kunjungan lapangan dan supervisi

F. PELAPORAN

Laporan diolah dan dianalisa serta dikirimkan oleh puskesmas ke Tim Pelaksana Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer dan kegiatan lainnya. Data pelaporan diperoleh dari puskesmas, puskesmas pembantu dan pos kesehatan melalui laporan bulanan yang meliputi:

1. Laporan rekapitulasi kunjungan khusus Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) di Puskesmas.
2. Laporan pengeluaran Obat seperti LPLPO.
3. Laporan Keuangan dari penerimaan dan pengeluaran penggantian biaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.

Laporan tersebut dikirimkan ke Sekretariat Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) melalui Tim Pelaksana Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) di Banyuwangi dengan alamat: Jalan Adi Sucipto No. 84 C Banyuwangi Telp. 0333-424794 Fax 0333 – 413173.

G. PENGAWASAN

Pelaksanaan pengawasan untuk Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengawasan Langsung
 - a. Pengawasan langsung keuangan dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) serta catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan program ini.
 - b. Pengawasan atasan langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dan dapat dilimpahkan kepada Tim Pelaksana Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB).

- c. Pada setiap akhir bulan dilakukan penutupan buku kas umum dan dibuatkan berita acara penutupan kas yang ditandatangani oleh pengelola (bendahara) Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JKMB) puskesmas dan atasan langsung.
 - d. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, baik administrasi, pelayanan maupun pelaksanaannya, maka unsur Puskesmas baik pimpinan dan staf yang menangani program JKMB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan Tidak Langsung
- Pengawasan tidak langsung dapat dilakukan melalui laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan Evaluasi (*Remonev*).

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JKMB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 13 JUNI 2011


BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 13 JUNI 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

E. H. SUKANDI, M.M.

Utama Madya

NP 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 10/11